



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PEMILU**

(Putusan Nomor: 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE BASIC
CONSIDERATIONS OF JUDGES TO THE CHARGES NULL
AND VOID THE ELECTION OF CRIME***

(Verdict Number : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw)

**HANDHITA NANDA PRIAWAN
NIM 050710101005**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PEMILU
(Putusan Nomor: 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw)**


***JURIDICAL ANALYSIS OF THE BASIC
CONSIDERATIONS OF JUDGES TO THE CHARGES NULL
AND VOID THE ELECTION OF CRIME
(Verdict Number : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw)***

**HANDHITA NANDA PRIAWAN
NIM 050710101005**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ”¹



¹ H. Mahmud Junus, 2007, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, Bandung, PT. Alma'arif, halaman 79.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Drs. Slamet Riyadi dan Ibu Siswanti, S.Pd yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik ;
2. Para guru, dosen, dan pendidik yang telah mendidik penulis dengan segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan hingga sampai tahap perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberi tetap menjadi bekal penulis hingga masa depan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PEMILU
(Putusan Nomor: 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HANDHITA NANDA PRIAWAN
NIM 050710101005**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 JUNI 2010

Oleh:

Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H, M.H.
NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, S.H, M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PEMILU
(Putusan Nomor: 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw)**

Oleh:

HANDHITA NANDA PRIAWAN
NIM 050710101005

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H, M.H.
NIP. 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H, M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP. 196204111989021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 25

Bulan : Juni

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.
NIP. 194708251979031001

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Anggota Penguji

1. **SITI SUDARMI, S.H., M.H.**
NIP. 195108241983032001

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handhita Nanda Priawan

NIM : 050710101005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **”ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Putusan Nomor: 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2010

Yang menyatakan,

Handhita Nanda Priawan
NIM 050710101005

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan pidana yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Asmara Budi Dyah Darma.S.,S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kakakku Handhofi Tisna Wardana, S.E., Kakak iparku Yiyien Rechmawandari, S.E, dan adikku Widya Putri Handani, terima kasih atas semangat dan doanya;
12. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan bangsaku serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu, tetapi tidak diatur dalam Undang-undang pemilu tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu : Apakah dakwaan kabur (Obscuur Libel) dalam perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw yang batal demi hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw sudah berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut umum yang batal demi hukum.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui kesesuaian dakwaan kabur (Obscuur Libel) dalam perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw yang batal demi hukum dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang batal demi hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber bahan hukum yang terdiri dari 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode deduktif yang merupakan pengembalian dari kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang diambil dalam skripsi ini adalah 1. Dakwaan kabur (*obscur libel*) dalam perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw yang oleh

pendapat Hakim dinyatakan batal demi hukum tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sudah cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan unsur-unsur Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. 2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw hanya memandang terhadap dakwaan kesatu primair saja dan terhadap dakwaan subsidair dan kedua Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sedangkan dalam perkara ini dakwaanya alternatif yang mengandung subsidairitas.

Saran dalam skripsi ini adalah 1. Sosialisasi terhadap pengertian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD seharusnya lebih dimaksimalkan lagi. Hal ini supaya tidak ada lagi salah penafsiran terhadap pasal-pasal yang mengatur tindak pidananya terhadap para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau terdakwa. 2. Aparat penegak hukum yang ditunjuk dalam proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilu segera mempersiapkan diri dengan membangun pemahaman yang sama tentang tata cara dan ketentuan mengenai tindak pidana pemilu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah1
1.2 Rumusan Masalah6
1.3 Tujuan Penelitian6
1.4 Metode Penelitian6
1.4.1 Tipe Penelitian7
1.4.2 Pendekatan Masalah7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.....	.10
2.1.1 Tindak Pidana.....	.10
2.1.2 Pertanggung Jawaban Pidana.....	.11

2.2 Tindak Pidana Pemilu.....	13
2.3 Surat Dakwaan.....	15
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	15
2.3.1 Syarat Sahnya Surat Dakwaan.....	16
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan.....	18
2.4 Dakwaan Batal Demi Hukum.....	20
2.5 Dakwaan Kabur.....	22
2.6 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan	23
2.6.1 Pertimbangan Hukum Yang Bersifat Yuridis.....	23
2.6.2 Pertimbangan Hukum Yang Bersifat Non Yuridis.....	25

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Dakwaan kabur (<i>Obscuur Libel</i>) yang dinyatakan batal demi hukum dalam Perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP.....	27
3.2 Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang batal demi hukum.....	38

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	45

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji dan untuk dibahas. Terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah ruang lingkup hukum pidana, dimana hukum pidana itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari hukum acara pidana, sebagai keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur dan menjamin dilaksanakannya aturan hukum pidana. Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil atau biasa disebut hukum acara pidana. Secara garis besar, hukum acara pidana terdiri atas 4 (empat) tahap yang sangat penting, yaitu :

- a. Penyidikan ;
- b. Penuntutan ;
- c. Pemeriksaan di sidang pengadilan ;
- d. Pelaksanaan putusan hakim (Andi Hamzah, 1994:1)

Tahap penyidikan itu dapat dijabarkan juga menjadi 4 (empat) tahap di Indonesia, yaitu : mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan penyempurnaan penyidikan atas petunjuk jaksa. Tiga pejabat yang bertugas menegakkan hukum acara pidana yaitu : polisi, jaksa dan hakim menempati dalam tahap-tahap tersebut. Dalam tahap-tahap tersebut, jaksa merupakan pihak yang menduduki posisi sentral karena dialah yang menentukan dituntut atau tidaknya tersangka ke muka sidang pengadilan. Apabila didasarkan atas *asas oportunitas* yang dianut di Indonesia, maka jaksa adalah *dominus litis* perkara pidana, artinya

dialah yang memonopoli atau yang menentukan penuntutan (Andi Hamzah, 1994 : 2).

Pengertian doktrin selama ini dikenal dalam hukum acara pidana khususnya tentang wewenang jaksa atau penuntut umum, yaitu mengenai proses penyusunan surat dakwaan dimana hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan istilah KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mulai Pasal 140. Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan :

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Dari aturan yuridis diatas, dapat disadari bahwa surat dakwaan sangat penting dalam hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim akan membatasi diri hanya pada hal-hal yang didakwakan dalam surat dakwaan itu. Oleh karena itu, penuntut umum harus sangat teliti dan cermat menyusunnya (Andi Hamzah, 1994 : 93).

Apabila dikorelasikan dengan system yang dianut oleh KUHAP yaitu *Integrated Criminal Justice System* dimana dalam sistem ini mendukung satu sama lain, maka penyusunan surat dakwaan yang baik akan sangat bergantung pada hasil penyidikan yang baik pula. Agar penyidik dapat membuahakan hasil penyidik yang baik, tentunya sama halnya dengan penuntut umum bahwa penyidik juga harus mempunyai keterampilan teknis yuridis yang betul-betul dapat diandalkan.

Sebenarnya kemampuan penuntut umum teruji sekali ketika ia harus menangani suatu perkara pidana yang termasuk dalam wilayahnya. Penuntut umum harus memiliki pengetahuan hukum positif yang memadai yang didasarkan pada ketelitian yuridis yang baik, selain itu ia harus menguasai strategi penuntutan dan pembuktian dalam peradilan pidana sehingga mampu meyakinkan hakim agar putusannya yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutanannya. Namun, sebagai manusia biasa yang berprofesi sebagai penegak hukum tentunya tidak luput dari kekhilafan atau kesalahan yang dapat terjadi pada waktu ia (penuntut umum) menjalankan

tugasnya. Di bidang peradilan baik itu polisi, jaksa, maupun hakim terkadang juga melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Pada akhirnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur apabila terjadi kesalahan yang dilakukan penegak hukum maka tidak boleh merugikan terdakwa, karena tindakan tertentu itu dipandang tidak mempunyai akibat hukum.

Bahwa Indonesia sebagai negara demokratis, dan pemilu merupakan suatu keharusan sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sebagai negara hukum, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili dengan hukum yang berlaku.

Pemilih memberikan suaranya dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain, serta pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut Undang-undang pemilu sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait di dalamnya serta memberikan sanksi kepada yang melanggarnya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tentang perbuatan pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 260 sampai dengan Pasal 311, sehingga tindak pidana yang dilakukan dan terjadi dalam rangkaian pemilu diluar yang disebutkan pada pasal yang disebutkan diatas, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Sedangkan pengadilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu adalah Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum.

Salah satu kasus tindak pidana pemilu yang menarik untuk dikaji yaitu diwilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Karawang bahwa Hj. Rosydh Asmuni, S.Ag, lahir di Jakarta 09 Nopember 1950, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Mengkudu No.24 RT.001/006, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2009 Pengadilan Negeri Karawang dalam putusan Perkara No : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw. telah memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa bernama Hj. Rosydh Asmuni sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yang mengandung Subsidaritas, yaitu dakwaan kesatu yang terdiri dari Dakwaan Primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Dakwaan Subsider Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD atau Dakwaan Kedua Pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

Primer :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosydh Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis tertarik menganalisa putusan tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TERHADAP DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM**

DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Putusan Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan kabur (*Obscuur Libel*) dalam perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw yang dinyatakan batal demi hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP ?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw sudah berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut umum yang batal demi hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian dakwaan kabur (*Obscuur Libel*) dalam perkara Nomor: 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw yang dinyatakan batal demi hukum dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang batal demi hukum.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian untuk diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek tadi dapat di jalankan sesuai dengan prosedur yang baru sebagai kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang diangkat dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literature yang berisi konsep-konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2009:30)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan undang-undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi penulis (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93).
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dilakukan dengan beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2009:95).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penulisan proposal ini ada dua macam, yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan hukum resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141).

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
 3. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw.
2. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:142).


Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan buku-buku dan literature, permasalahan-permasalahan hukum dan artikel-artikel yang diperoleh dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini.

3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum yang telah dikumpulkan.
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:171).



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana

2.1.1 Tindak Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan produk hukum Indonesia yang isinya dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga KUHP yang ada saat ini tidak lain adalah hasil alih bahasa yang dilahirkan beberapa sarjana Indonesia (Moeljatno, 2002)

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberi suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* tersebut. Untuk mengetahui perbuatan tersebut tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat ketentuan hukum yang ada dan berlaku.

Moeljatno (2002:50) menulis, istilah “ *Het Strafbare feit*” sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana dan
- d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang terdapat dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* sebenarnya belum memiliki penjelasan dan arti resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*. Oleh karena itu para ahli hukum telah memberikan suatu penjelasan dan arti yang berbeda-beda terhadap istilah *Strafbaarfeit* tersebut.

Pompe memberikan suatu penjelasan yang singkat tentang istilah *Strafbaarfeit* sebagai berikut :

Strafbaarfeit sebenarnya adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Adami Chazawi 2005:74)

Simons juga memberikan penjelasan terhadap istilah *Strafbaarfeit* itu sendiri sebagai berikut : Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Simons, dalam Adami Chazawi, 2005:75)

Lain halnya dengan Moeljatno dalam pidatonya pada Dies Natalies Universitas Gajah Mada memberikan penjelasan terhadap istilah *Strafbaarfeit* sebagai berikut : Perbuatan yang diatur oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana (Moeljatno, dalam Roeslan Saleh,1983:13)

Van Hammel merumuskan *Starfbaarfeit* sebagai berikut : Kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Starfwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 2002:56).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum
- b. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian.
- c. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggungjawab dalam artian berfikiran waras.

2.1.2 Pertanggung Jawaban Pidana

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan kesalahan dilihat dari norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, seseorang dapat dipidana tergantung pada dua hal yaitu :

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.

2. Terhadap pelakunya harus ada unsur kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Van Hamel menulis dalam bukunya (Waluyo, 1996:127), pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan norma dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :
 1. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri;
 2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh masyarakat;
 3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu tidak dilarang oleh masyarakat mengandung arti kemampuan atau kecakapan.
- b. Karta Negara menulis dalam bukunya (Prodjohamidjojo, 1997:34), seorang dapat dipertanggungjawabkan jika :
 1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya ;
 2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan ;
 3. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah yang terlarang atau tidak dibenarkan oleh hukum, masyarakat maupun tata susila.
- c. Pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafannya itu mampu menentukan kehendaknya (D.Simon dalam Prodjohamidjojo, 1997:33).
- d. Moeljatno (2002:158) bahwa untuk adanya kesalahan harus ada dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yakni :
 1. Adanya hubungan tertentu antara keadaan psikis tersebut ;
 2. Dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia mengetahui adanya keadaan psikis (batin) tertentu, dan bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Lebih lanjut Moeljatno (2002:160) tentang keadaan psikis atau batin seseorang adalah :

Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsyarbaarheid*). Ini

adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan sehat dan normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat diharapkan mampu mengatur tingkah laku sesuai dengan pola yang dianggap baik dalam masyarakat.

Perbuatan pidana harus menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Yakni “tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan”.

Dalam hal kesalahan, Moeljatno (2002:164), seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) ;
- b. Pelaku harus mampu bertanggungjawab ;
- c. Mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan ;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau penghapus pidana.

2.2 Tindak Pidana Pemilu

Bahwa Indonesia sebagai negara demokratis, adanya pemilu merupakan suatu keharusan sebagaimana perintah UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) UUD 1945, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemilu diselenggarakan berlandaskan :

- Asas Langsung, dengan asas langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- Besifat umum, berarti menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan pekerjaan dan status sosial.
- Bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- Rahasia, berarti di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh Negara, sehingga dapat memilih sesuai

dengan kehendak hati nuraninya. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

- Jujur dan adil, berarti pemilih memberikan suaranya pada surat suara bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu yang di undangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut Undang-undang Pemilu sebelumnya dan merupakan pedoman bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang menyelenggarakannya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengawali pemilu yang luber dan jurdil tersebut.

Tentang perbuatan pidana apa saja yang di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah di atur secara rinci dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 yaitu dengan kualifikasi tindak pidana pemilu sebagai berikut :

1. Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih;
2. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai jati diri;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih;
4. Dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara;
5. KPU tidak menindak lanjuti temuan bawaslu;
6. Dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang;
7. Money politics;
8. Dengan sengaja membuat dokumen palsu atau menggunakan dokumen palsu;

9. Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan;
10. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu;
11. Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan.

Sehingga tindak pidana yang dilakukan dan terjadi dalam rangka pemilu, diluar yang disebut pasal di atas tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Sedangkan pengadilan yang memberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum. Tindak pidana pemilu proses perkaranya maksimal hanya pada tingkat banding, sehingga upaya kasasi dan peninjauan kembali tidak berlaku dalam perkara ini, sebagaimana pada Pasal 255 ayat (5) Undang-undang No.10 tahun 2008 “*bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lain*”, maksudnya tidak adanya upaya hukum lain dalam penjelasan undang-undang tersebut adalah upaya kasasi dan peninjauan kembali (PK).

<http://kabarbebas.wordpress.com/2008/11/19/intisari-tindak-pidana-pemilu>.

diakses tanggal 7 Februari 2010).

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Menurut Yahya Harahap (2007:386-387), “Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”.

Menurut Adami Chazawi (2006:29), “Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang”.

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu (Andi Hamzah, 1996:163).

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, bahwasanya surat dakwaan memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

2.3.2 Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Syarat sahnya dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil seperti yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Menurut pedoman Pembuatan Surat Dakwaan (1985:10), dijelaskan bahwa Syarat Formal dan Syarat Materiil Meliputi:

1. Syarat Formal
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani penuntut umum.
 - b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
Identitas ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *error in persona* dan untuk mengetahui pelaku tindak pidana yang sebenarnya.
2. Syarat Materiil
Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut HMA. Kuffal (2007:209), “Apabila syarat formal ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) bukan batal demi hukum, karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan”. Kemudian menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dengan tegas menyatakan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil, surat dakwaan menjadi batal demi hukum.

Menurut A. Soetomo (1990:4), syarat materiil dalam surat dakwaan antara lain :

- a. Uraian secara cermat
Cermat merupakan gambaran dari suatu perbuatan yang penuh ketelitian dan tidak sembarangan berbuat yang dilakukan dengan penuh hati-hati yang disertai suatu ketajaman dan keteguhan memperhatikan patokan yang telah dipolakan atau disusun sesuai dengan kepentingan yang dituju. Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwaan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar.
- b. Uraian secara jelas
Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan, semuanya serba terang dan tidak ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau ditafsirkan lagi, yang berarti siapapun yang membacanya menjadi mengerti. Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan yang didakwaan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan tersebut atas dirinya. Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwaan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- c. Uraian secara lengkap
Dikatakan lengkap jika uraian perbuatan yang didakwaan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada ketinggalan.
- d. Waktu
Masalah penentuan dan penyebutan waktu kapan terjadinya perbuatan atau waktu perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa adalah penting dicantumkan. Hal ini menyangkut suatu kepastian tentang saat perbuatan pidana dilakukan terdakwa. Dengan demikian bertitik tolak dari masalah waktu, terdakwa akan dapat mengemukakan suatu alibi untuk pembelaan dirinya bahwa pada waktu yang disebutkan dalam dakwaan tersebut sebenarnya dia tidak berada ditempat kejadian perkara.
- e. Tempat
Masalah tempat perbuatan pidana tersebut dilakukan adalah penting. Hal ini menyangkut masalah kompetensi relatif yaitu kewenangan penuntutan oleh Penuntut Umum, tetapi juga penting untuk kepastian di tempat terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal ini penting pula untuk kepentingan pembelaan dirinya. Masalah tempat terjadinya perbuatan pidana kadang-kadang juga tidak bisa dipastikan benar, disamping tentu saja ada kemungkinan adanya perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali pada tempat yang berbeda. Untuk

menghindari penyebutan tempat di dalam surat dakwaan itu tidak tepat, lazimnya dilengkapi dengan kata-kata "atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri".

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam ketentuan undang-undang tidak dijumpai uraian atau tentang macam-macam bentuk penyusunan surat dakwaan. Adanya macam-macam penyusunan surat dakwaan ini dimaksudkan untuk menjaring agar dakwaan terhadap pelaku perbuatan pidana tidak gagal dari penuntutan atau pemidanaan. Bergabung pada fakta perbuatan yang ada, maka surat dakwaan disusun menurut susunan yang paling tepat.

Menurut Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan (1985:19) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI, dijelaskan mengenai bentuk surat dakwaan, antara lain:

1. Dakwaan Tunggal

Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa:

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja,
Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) saja atau penipuan (Pasal 378 KUHP) saja.
- b. Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (*eendaadsche samenloop = concursus idealis*) sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat 1 KUHP.
- c. Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*Voorgezette handeling*), sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Subsidiar (*Subsidiare Ten Laste Legging*)

Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Jadi pada hakekatnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiar ini, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Jadi penyusunan surat dakwaan secara subsidiar ini adalah semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai pengganti terdakwa lepas dari pemidanaan.

Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidiar, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiarinya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.

3. Dakwaan Alternatif (*Alternatife Ten Laste Legging*)

Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin

membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Hakim, jadi disini Jaksa Penuntut Umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau pilihan.

Konsekuensi pembuktiannya adalah, apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi. Atau tegasnya Jaksa Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi sekali lagi, bahwa disini ada faktor memilih dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.

Pada dasarnya dakwaan secara "Subsidaire" juga adalah bersifat "alternative".

Masih banyak yang belum dapat membedakan antara bentuk alternative dan subsidair, karena sering kali masih digunakan istilah-istilah tersebut secara dikacaukan, belum dapat memahami arti sesungguhnya. Dari istilahnya sendiri dapat secara mudah kita membedakannya, ialah dalam hal Jaksa Penuntut Umum masih ragu-ragu maka diajukan pilihan, jenis mana yang lebih tepat dapat dibuktikan nantinya, ini disebut alternative. Sedangkan dalam bentuk subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis delik, tetapi dimasalahkan disini adalah mengenai kualifikasi yang paling tepat dalam pembuktian nanti.

Jadi disini maksudnya bukan boleh pilih antara yang satu dengan yang lain, tetapi harus dibuktikan dahulu mulai yang paling berat ancaman hukumannya (primair) dan apabila tidak dapat dibuktikan, baru beralih kepada dakwaan berikutnya yang kurang berat ancaman hukumannya (subsidair) dan demikian seterusnya untuk menemukan mana yang paling tepat untuk diterapkan.

4. Dakwaan Kumulatif (*Cumulative Ten Laste Legging*)

Dalam satu surat dakwaan, beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain, didakwakan secara serempak.

Yang penting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.

Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP. Kemudian, dalam hal terjadi penggabungan perkara dimana Jaksa Penuntut Umum dapat membuatnya dalam satu surat dakwaan, dan selanjutnya agar diperhatikan ketentuan Pasal 141 KUHP.

5. Dakwaan Kombinasi (Gabungan)

Sekarang ini dalam praktek berkembang, bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi, yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidair dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif.

Penggunaan bentuk ini harus bersikap hati-hati dan pembuktian yang menjadi beban Jaksa Penuntut Umum dalam pembahasan tuntutan pidananya (*requisitoirnya*).

Apabila mengkaji kembali Putusan Nomor: 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw formulasi dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum untuk menuntut terdakwa di Persidangan adalah dengan dakwaan Alternatif yang mengandung Subsidairitas. Karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidair.

2.4 Dakwaan Batal Demi Hukum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan.

Surat dakwaan setidaknya harus memenuhi syarat formil seperti diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, dan syarat materiil seperti diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Ketika dakwaan tidak memenuhi syarat formil maka konsekuensi hukumnya dakwaan bisa dinyatakan "tidak dapat diterima", sedangkan apabila dakwaan tidak memenuhi syarat materiil maka konsekuensi hukumnya dakwaan adalah "batal demi hukum" sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Mengenai syarat formil yaitu dalam surat dakwaan harus menyebutkan identitas terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Sedangkan syarat material harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).

Adapun prosedur Majelis Hakim dapat menyatakan dakwaan "tidak dapat diterima" atau dakwaan "batal demi hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah ketika terdakwa atau penasehat hukumnya melakukan eksepsi atau keberatan. Ketika terdakwa atau penasehat hukumnya tidak melakukan eksepsi terhadap dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil maka majelis hakim dapat membetulkannya dalam putusan karena pada dasarnya adanya kesalahan formil adalah tidak merugikan terdakwa, misalnya dalam surat dakwaan tidak menyebutkan jenis kelamin terdakwa. Adapun ketika ada eksepsi terhadap dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil maka majelis hakim secara *ex officio* atau karena jabatannya harus menyatakan dakwaan batal demi hukum karena kurangnya syarat materiil seperti misalnya uraian unsur pasal yang didakwakan tidak cermat dan tidak jelas, tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dakwaan kabur atau *obscuur libel* karena tidak dijelaskan cara bagaimana tindak pidana dilakukan, dan karena dakwaan tidak mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh terdakwa. Semua itu adalah sangat merugikan terdakwa terutama adalah kesulitan dalam melakukan pembelaan atau *pledooi*.

Syarat materiil tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan. Apabila syarat materiil tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP ialah surat dakwaan batal demi hukum apabila tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta tidak menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan.

Oleh karena surat dakwaan merupakan dasar untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka untuk menentukan uraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap harus dipandang dari sudut dakwaan itu sendiri. Jadi penuntut umum maupun hakim setelah mereka membaca surat dakwaan, harus dapat menilai apakah surat dakwaan itu sudah diuraikan secara cermat, jelas dan

lengkap atau tidak tanpa menghubungkan berita acara penyidikan atau pembuktian dipersidangan.

(<http://www.facebook.com/topic.php?uid=151541817841&topic=15032>. Diakses 4 April 2010)

2.5 Dakwaan Kabur (Obscuur Libel)

Pengertian adanya *Obscuur libel* adalah Dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga dakwaan nya menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan mengakibatkan Terdakwa tidak mengerti dakwaannya.

Bahwa secara konkrit syarat materiil untuk menyusun dakwaan ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka ;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Dalam menyusun Dakwaan, Penuntut Umum harus bersikap :

- Cermat atau teliti, yang berarti terutama berkaitan dengan penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya dakwaan atau unsur-unsur dalam surat dakwaan tidak berhasil dibuktikan.
- Jelas, mengandung arti bahwa rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan dalam bentuk fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Lengkap, mengandung arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang tertinggal atau tidak tercantum dalam dakwaan.

Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dianggap kabur (*Obscure Libel*) atau membingungkan (*Confuse*) atau menyesatkan (*Misleading*) yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, sehingga terhadap dakwaan yang demikian, maka hakim memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum (M. Yahya Harahap, 2008:129).

2.6 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan

2.6.1 Pertimbangan Hukum Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Undang-undang belum mengatur atau belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena sudah ditetapkan oleh undang-undang dan terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan maka dapatlah disimpulkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan kata lain dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil surat dakwaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan

senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim maupun penasehat hukumnya sendiri.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia (saksi) dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri yang disampaikan oleh saksi di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari tiap-tiap saksi tersebut. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktiannya.

4. Barang bukti

Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh

terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dijadikan dasar oleh hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan tindakan, pasal tersebut nantinya akan diungkapkan dalam sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta hukum.

6. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan

Dalam hal mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu fakta atau keadaan yang "memberatkan" dan "meringankan" terdakwa, meski jelas hal tersebut akan diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. (Rusli Muhammad,2006:125-135).

2.6.2 Pertimbangan Hukum Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya yang merupakan contoh dan keadaan ekonomi tersebut sering menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti merugikan dan membawa korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh si terdakwa. Perbuatan pidana yang dimaksudkan misalnya pembunuhan, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah matinya orang lain dan berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung bagi keluarganya.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya sendiri. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan pelaku. Sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Untuk status sosial yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat, atau gelandangan dan sebagainya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Ketentuan ini belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep, meskipun demikian kondisi sosial tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di sidang pengadilan. (Rusli Muhammad, 2006: 136-144).

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Dakwaan kabur (*Obscuur Libel*) yang dinyatakan batal demi hukum dalam Perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP.

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Jadi rumusan surat dakwaan harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, atas alasan ini surat dakwaan kabur atau *obscuur libel*. Karena rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas untaian tindak pidana yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan (M. Yahya Harahap 1988:415).

Pasal 143 ayat 2 KUHAP menetapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- 1). Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
- 2). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap terdakwa), disebut syarat formal. Sedangkan syarat yang bertalian dengan isi atau materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat material.

Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari pada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Tentang tujuan surat dakwaan lebih rinci dikemukakan oleh A. Karim Nasution (1972: 77) sebagai berikut:

“Tujuan utama dari suatu surat tuduhan ialah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.”

Pencantuman syarat formil dan syarat materiil dalam surat dakwaan

Undang-undang telah menetapkan bahwa suatu surat dakwaan harus memenuhi baik syarat formal maupun syarat material. Apabila syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka akan nampak kepada kita apa urgensi dan relevansinya penetapan syarat-syarat tersebut dalam surat dakwaan.

a. Pencantuman syarat formil

1. Disyaratkannya pencantuman nama lengkap terdakwa beserta identitas lainnya (tempat lahir dan jenis kelamin) dalam surat dakwaan, adalah untuk secara konkrit atau nyata mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelakunya (error in persona) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Kekeliruan mengenai terdakwa yang

diajukan dalam persidangan akan mengundang akibat fatal bagi kesudahan perkara pidana yang bersangkutan.

2. Pencantuman kebangsaan terdakwa juga sangat penting karena status kebangsaan status kebangsaan seseorang terdakwa menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf b KUHAP. Hal tersebut merupakan jaminan baginya untuk mempersiapkan pembelaan dirinya.
3. Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan. Masalah agama tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan penyempahan. Dalam sistem KUHAP yang dikenakan kewajiban untuk mengangkat sumpah adalah saksi atau ahli.
4. Pekerjaan terdakwa harus dicantumkan secara jelas. Pencantuman pekerjaan terdakwa tersebut urgensinya adalah dalam pekerjaan, jabatan atau kedudukannya.

b. Pencantuman syarat materiel

Bila kita perhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka syarat materiel tersebut terdiri dari : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan itu.

1). Uraian tentang tindak pidana yang didakwakan.

Bila kita teliti dengan seksama sistem KUHAP yang berhubungan dengan penetapan syarat materiel ini, maka nampak kepada kita bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar perumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan atau dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap.

Sehubungan dengan hal ini, penuntut umum dituntut untuk betul-betul cermat dan hati-hati dalam merumuskan dakwaannya. Kekurang cermatan, ketidak jelasan atau ketidak lengkapan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan, akan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig/Null and void*).

Dalam menentukan suatu kriteria yang pasti, kapankah suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas dan lengkap atau belum

atau tidak cermat jelas dan lengkap, adalah suatu hal yang hampir dapat dikatakan tidak mungkin, bahkan merupakan suatu hal yang sangat sulit. Kesulitan itu ditimbulkan karena beraneka ragamnya tindak pidana, berbagai modus yang dapat ditempuh orang untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang dapat melakukan tindak pidana disetiap waktu dan setiap tempat yang ia kehendaki.

Sehubungan dengan hal ini P.A.F. Lamintang (1984 : 319) menyatakan : Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang sebagai cermat, jelas, dan lengkap, kiranya adalah sulit bagi penulis untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh penuntut umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana, beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun yang mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan.

Dengan keadaan demikian itu, maka untuk menilai apakah perumusan suatu tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas, dan lengkap hanyalah dapat ditentukan secara kasuistis saja oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah ini sebaiknya kita meneliti doktrin dan yurisprudensi.

Dalam surat dakwaan telah dirumuskan tindak pidana yang didakwakan itu dengan cara menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan materiel (*Materiele handeling*) yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dari perumusan mana terdakwa telah memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya, oleh karena mana ia tidak lagi dirugikan dalam pembelaannya, maka perumusan yang demikian itu sudah cukup cermat, jelas dan lengkap.

2). Perumusan waktu dan tempat tindak pidana

Dalam rangka usaha untuk merumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap pula. Pencantuman waktu dan tempat tindak pidana, di samping bermaksud memperjelas perumusan tindak pidana yang didakwakan, pencantuman waktu dan tempat itu erat kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Pencantuman waktu dilakukannya tindak pidana erat kaitannya dengan :

- 1). Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 atau ayat 2 KUHP.

Dalam mendakwakan suatu tindak pidana penuntut umum harus mengetahui dengan jelas apakah pada waktu perbuatan dilakukan oleh terdakwa telah ada peraturan yang mengatur dan mengancam dengan pidana perbuatan terdakwa.

Faktor waktu ini erat pula kaitannya dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut, kalau ada perubahan dimaksud, penuntut umum harus secara jelas menentukan peraturan mana yang harus diberlakukan kepada terdakwa.

- 2). Faktor waktu berhubungan pula dengan faktor usia pelaku, apakah ia pada waktu melakukan perbuatan sudah dewasa atau belum.
- 3). Faktor waktu berhubungan pula dengan ketentuan tentang kedaluarsa (*veryaring*) sebagaimana dimaksud pasal 78 sampai dengan pasal 82 KUHP.
- 4). Faktor waktu erat kaitannya dengan persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana, umpamanya pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).
- 5). Faktor waktu perlu pula untuk menentukan apakah terdakwa sudah terkena atau belum oleh ketentuan *recidive* (Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP).

b. Pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana.

Uraian tentang dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*), erat kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Kompetensi relatif dari pengadilan, yaitu guna menentukan pengadilan negeri yang mana yang berwenang mengadili perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 84 sampai dengan 86 KUHP.

- 2). Faktor tempat terjadinya tindak pidana berhubungan erat dengan keberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 KUHP.
- 3). Kejahatan-kejahatan yang disyaratkan harus dilakukan disuatu tempat tertentu, umpamanya di muka umum (Pasal 160 dan 170 KUHP).
- 4). Faktor tempat dilakukannya tindak pidana juga berhubungan dengan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 137 KUHP (penuntut umum hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukum penuntut umum yang bersangkutan).
- 5). Faktor tempat terjadinya tindak pidana erat kaitannya dengan tempat terjadinya tindak pidana dalam hubungannya dengan teori-teori locus delicti.

Pada kasus tindak pidana pemilu yang terjadi diwilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Karawang bahwa Hj. Rosydah Asmuni, S.Ag, lahir di Jakarta 09 Nopember 1950, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Mengkudu No.24 RT.001/006, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2009 Pengadilan Negeri Karawang dalam putusan Perkara No : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw. telah memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa bernama Hj. Rosydah Asmuni sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yang mengandung Subsidairitas, yaitu dakwaan kesatu yang terdiri dari Dakwaan Primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Dakwaan Subsider Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD atau Dakwaan Kedua Pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

Primer :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Dalam surat dakwaan kesatu primer Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang oleh Majelis Hakim dalam putusannya dinyatakan dakwaan kesatu primer Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) menjadi kabur (*obscuur libel*) karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP maka dinyatakan batal demi hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya yaitu Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD disebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Pada Pasal 84 ayat (6) dijelaskan yaitu pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, f, g, i, dan j, ayat (2) dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu, tetapi didalam dakwaan kesatu primer ini Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) menurut Majelis Hakim Pasal 270 tersebut tidak dapat digabungkan bersama Pasal 84 ayat (6)

karena didalam Pasal 270 itu hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i.

Majelis Hakim mengartikan Pasal 270 mengandung pengertian yang normatif yuridis dan secara limitatif telah ditentukan bahwa Pasal 270 hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan sebagai mana yang dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, sedangkan dalam dakwaan kesatu primer yaitu Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6), karena penjelasan pada Pasal 84 ayat (1) huruf j tidak ada dalam pengertian Pasal 270, maka digabungkan Pasal 270 tersebut dengan Pasal 84 ayat (6) supaya perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j yaitu “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye” dapat dibuktikan dan dimasukkan kedalam dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut.

Pasal 270 jo pasal 84 ayat (6) disini ada kata junto yang artinya Junto itu untuk menunjukkan Pasal lanjutan (pasal terbaru) dari pasal semula, karena berhubungan sama lain. Jadi Pasal 270 berhubungan dengan Pasal 84 ayat (6) dimana perbuatan terdakwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye tersebut bisa masuk dan dapat dibuktikan.

A. Soetomo (1989 : 10-11) mengemukakan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut : ”Dalam menyusun surat dakwan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut. Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan tersebut atas dirinya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 270 jo Pasal 84 ayat 6 supaya ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) huruf j yaitu “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye” dapat disertakan bersama Pasal 270, sehingga dapat dibuktikan dan sesuai dengan fakta-fakta

hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan dan diancam dengan pidana penjara dan denda.

Kelebihan unsur dalam merumuskan dakwaan, tidaklah menyebabkan batalnya dakwaan yang bersangkutan. Namun penyusunan dakwaan demikian perlu dihindari, sebab apabila hal ini terjadi menunjukkan bahwa penuntut umum yang menyusun surat dakwaan itu kurang cermat atau teliti dalam menyusun dakwaannya. Dalam menyusun dakwaan hendaknya kesalahan yang sekecil apapun harus dihindarkan (Harun.M.Husein 1994 : 140).

Unsur-unsur dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD adalah :

1. Setiap orang dengan sengaja.
2. Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu.

Sehingga Pasal 270 dapat diterapkan bersama Pasal 84 ayat (6) karena didalam Pasal 84 ayat (6) terdapat kesamaan unsurnya yaitu pelanggaran terhadap larangan pelaksanaan kampanye pemilu.

Dalam Pasal 270 dengan unsur-unsurnya setiap orang dengan sengaja yaitu Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag, dan unsur melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu dalam materi kampanyenya terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag mengatakan “saya sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Golkar dan jangan lupa pada saat pemilu bila ibu-ibu berminat pilih saya dan saya akan menampung aspirasi ibu-ibu jika nanti saya terpilih menjadi anggota DPR RI”.

Penulis berpendapat bahwa sepanjang unsur-unsur Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD telah terpenuhi, serta sepanjang alat bukti yang sah (minimal 2 alat bukti) menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka telah dapat dijadikan dasar untuk memutuskan dakwaan primair terbukti.

Jadi Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan kesatu primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) sudah benar karena ditinjau dari Pasal 270 unsurnya yaitu melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, sedangkan didalam Pasal 84 ayat (6) huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

kepada peserta kampanye juga merupakan tindak pidana pemilu, karena terdapat kesamaan unsur-unsur itulah maka Jaksa Penuntut Umum menggabungkan Pasal 270 bersama dengan Pasal 84 ayat (6).

Sudah jelas bahwa dakwaan kesatu primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD telah diuraikan secara cermat dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas dengan rumusan unsur-unsur delik dapat dipadukan dan dijelaskan dalam uraian fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa dan lengkap dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP.

3.2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang batal demi hukum.

Menurut sistim KUHAP, yang menjadi dasar penilaian bagi putusan pengadilan bukanlah fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan di tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*). Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*), yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi putusan pengadilan.

Hal itu dapat terlihat dari ketentuan-ketentuan KUHAP sebagai berikut :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).
2. Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).
3. Surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti harus diperiksa dipersidangan dan surat-surat dimaksud dibatasi pada surat-surat yang termasuk dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP.
4. Petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 adalah hal yang diperoleh dari keterangan saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat 2 KUHAP), dengan demikian petunjuk berarti perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam Pasal 188 ayat 3 ditentukan pula bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Dengan demikian berarti bahwa petunjuk itu adalah hasil pemeriksaan sidang, atau hal-hal yang terungkap dalam sidang.

5. Pasal 189 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dari ketentuan-ketentuan KUHAP di atas, jelaslah bahwa alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, hanyalah alat bukti yang diperiksa dipersidangan (Harun M Husein, 1994 : 188).

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran kita dapat berbeda dengan putusan hakim. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Telah dipahami bersama bahwa tujuan surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah dirumuskan dalam surat dakwaan.

Dalam proses pemeriksaan surat dakwaan oleh hakim, memperhatikan aspek obyektif dalam hukum pidana materiel dalam dasar dakwaan adalah sangat penting karena hal ini merupakan unsur pokok dalam dakwaan yaitu menjelaskan tentang tindak pidana apa yang didakwakan. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang

diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berarti ada hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa (Suharto, 1996 : 5).

Pada kasus tindak pidana pemilu yang terjadi diwilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Karawang bahwa Hj. Rosydah Asmuni, S.Ag, lahir di Jakarta 09 Nopember 1950, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Mengkudu No.24 RT.001/006, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2009 Pengadilan Negeri Karawang dalam putusan Perkara No : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw. telah memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa bernama Hj. Rosydah Asmuni sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yang mengandung Subsidaritas, yaitu dakwaan kesatu yang terdiri dari Dakwaan Primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Dakwaan Subsider Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD atau Dakwaan Kedua Pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

Primer :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosydah Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Aula kantor Kecamatan Cikampek di Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap dakwaan kesatu primair sebagaimana tersebut diatas menjadi kabur (*obscur libel*), karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dinyatakan batal demi hukum, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.808 K/Pid/1984 tertanggal 29 Juni 1985, maka dengan batalnya dakwaan primair menjadikan keseluruhan dakwaan menjadi batal demi hukum.

Perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yang mengandung subsidairitas, pada dakwaan primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang oleh Majelis Hakim dianggap melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dinyatakan batal demi hukum dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.808 K/Pid/1984.

Pada kasus ini disusun dengan dakwaan Alternatif yang mengandung Subsidaritas, yaitu dakwaan kesatu yang terdiri dari Dakwaan Primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Dakwaan Subsider Pasal 270 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD atau Dakwaan Kedua Pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama (Andi Hamzah, 2006 : 189).

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menafsirkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.808 K/Pid/1984 yaitu dengan batalnya dakwaan primair menjadikan keseluruhan dakwaan menjadi batal demi hukum.

Sedangkan pengertian dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.808 K/Pid/1984 adalah dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Dalam penjelasannya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.808 K/Pid/1984 tidak menjelaskan kalau batalnya dakwaan primair menjadikan keseluruhan dakwaan menjadi batal demi hukum.

Jadi terhadap perkara ini hakim menyimpulkan bahwa apabila dakwaan primair itu dianggap melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang dinyatakan batal demi hukum maka menjadikan keseluruhan dakwaan menjadi batal demi hukum. Tetapi hakim disini tidak paham bahwa surat dakwaan ini disusun secara alternatif yang mengandung subsidairitas dengan saling mengecualikan sehingga majelis hakim apabila dakwaan kesatu primer tidak terbukti seharusnya hakim mempertimbangkan dakwaan yang selanjutnya yaitu dakwaan subsider atau kedua.

Dengan mempertimbangkannya dakwaan yang selanjutnya maka akan lebih menjerat dan membuat seorang terdakwa tidak mudah lepas dari jeratan hukum yang sudah didakwakannya.

Pada kasus ini sebaiknya Hakim tidak langsung menyatakan dakwaan kesatu primer tersebut batal demi hukum, karena surat dakwaan ini disusun dalam bentuk alternatif yang mengandung subsidairitas. Sedangkan dakwaan alternatif tersebut tiap surat dakwaan masing-masing dicantumkan pasal tindak pidana yang didakwakan dan diantara tindak pidana tersebut, tindak pidana mana yang terbukti dimuka sidang pengadilan, surat dakwaan yang terbukti itulah yang menjadi dasar tuntutan pidana, maka apabila dakwaan kesatu primer tidak terbukti seharusnya hakim mempertimbangkan dakwaan yang selanjutnya yaitu dakwaan subsider atau kedua (Soeharto RM, 2004 : 78).

Dalam perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw Majelis Hakim seharusnya membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu atau primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD karena didalam dakwaan kesatu atau primair Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (6) ini sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 270 dan Pasal 84 ayat (6) dimana perbuatan terdakwa yaitu menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye memang benar-benar dilakukan oleh terdakwa sehingga bukan merupakan dakwaan yang kabur (*Obscuur libel*), sebab syarat-syarat formil maupun materiilnya juga sudah dipenuhi dan dengan jelas tidak bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a, b dan ayat (3) KUHAP

Seharusnya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini harus mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan subsidair atau kedua, karena dakwaan disini bentuknya alternatif yang mengandung subsidairitas dan sudah jelas apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terhadap dakwaan yang berikutnya, sehingga terdakwa tidak bisa lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Maka dalam dakwaan kesatu atau primair tersebut Majelis Hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu sehingga tidak semata-mata hanya melihat susunan surat dakwaan itu saja tetapi juga terhadap materi dakwaannya agar terdakwa Hj. Rosyidah Asmuni, S.Ag tersebut tidak bisa lolos dari jeratan hukum.

Apabila dakwaan kesatu atau primair dalam pembuktiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti, karena disini dakwaannya disusun dalam bentuk alternatif yang mengandung subsidairitas maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 270 dan dakwaan kedua pasal 269 untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Dengan mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara cermat barulah Majelis Hakim dengan kekuasaannya dan tanpa intervensi dari pihak manapun barulah membuat suatu putusan terhadap terdakwa.